

ABSTRAK

Nuraini Zahra: Pelaksanaan Perdamaian Sengketa Hukum Ekonomi Syariah antara PT. Bank Syariah Mandiri dengan Nasabah di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya.

Pengadilan Agama telah berhasil mendamaikan nasabah dengan Bank Syariah Mandiri. Nasabah mengajukan pembiayaan ke Bank Syariah Mandiri dengan agunan sebidang tanah. Kemudian usaha nasabah mengalami kemunduran. Akibatnya nasabah membayar angsuran tidak lancar. Bank mengajukan permohonan lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Nasabah mengajukan bantahan kepada Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Latar belakang munculnya sengketa antara Bank Syariah Mandiri dengan nasabah di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya; (2) Proses perdamaian antara Bank Syariah Mandiri dengan nasabah di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya; (3) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perdamaian antara Bank Syariah Mandiri dengan nasabah di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya.

Penelitian ini didasarkan pada pemikiran bahwa terbentuknya suatu akad yang sah dan mengikat harus memenuhi rukun dan syarat akad. Rukun akad yaitu para pihak yang membuat akad (*al-'āqidān*), pernyataan kehendak para pihak (*shīgat al-'aqd*), objek akad (*maḥallul-'aqd*). Syarat akad yaitu terbentuknya akad, keabsahan akad, berlakunya akibat hukum akad, mengikatnya akad. Berakhirnya akad melalui kesepakatan bersama, melalui urben, karena tidak dilaksanakan, dan karena mustahil dilaksanakan. Salah satu penyelesaian sengketa ekonomi syariah yaitu melalui *shulḥu* (perdamaian).

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu metode yang memberikan suatu gambaran tentang objek yang akan diteliti. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan pelaksanaan perdamaian sengketa Hukum Ekonomi Syariah antara PT. Bank Syariah Mandiri dengan nasabah di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) nasabah tidak lancar dalam membayar angsuran. Kemudian bank mengajukan lelang kepada KPKNL; (2) proses persidangan dilakukan dalam tiga kali sidang. Sidang pertama pihak BSM tidak hadir. Sidang kedua bank dan nasabah hadir, dan dilakukan upaya perdamaian tapi tidak berhasil, akhirnya melakukan mediasi diluar persidangan yang dipimpin mediator. Bank ternyata sudah melakukan lelang sesuai prosedur hukum. Bank sudah melakukan *rescheduling* sebanyak dua kali, sudah melakukan teguran juga pemberitahuan. Nasabah tidak ingin agunan tersebut yang dilelang. Hasil kesepakatan yaitu dengan menjual harta lain untuk membayar hutangnya dalam waktu enam bulan. Kemudian sidang ketiga, majlis hakim membacakan putusan damai dan mengukuhkannya. Hasilnya berupa akta perdamaian yang memuat isi perjanjian hasil kesepakatan kedua belah pihak; (3) salah satu metode untuk menyelesaikan sengketa adalah *shulḥu* (perdamaian). *Shulḥu* dalam sengketa yang terjadi antara nasabah dengan bank termasuk ke dalam *shulḥu* yang dibolehkan.

Kata kunci: *Shulḥu*, akad, lelang.